



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NOMOR: 414 /HK.03.2-Kpt/16/Prov/VIII/2018

TENTANG

**PEMBERHENTIAN TETAP KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 118/DKPP-PKE-VII/2018 tentang Pemberhentian Tetap Sdr. Syarifuddin dari Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pemberhentian Tetap Sdr. Syarifuddin sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 633/BA/KPU.SS/VIII/2018 Tanggal 10 Agustus 2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pemberhentian Tetap Sdr. Syarifuddin sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang.

KEDUA Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 23/KPTS/KPU.SS/I/2014 Tanggal 13 Januari 2014 tentang Pengangkatan Sdr. Syarifuddin sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang;
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
5. Walikota Palembang di Palembang;
6. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
7. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang di Palembang;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang di Palembang;
9. Pejabat Pembuat Daftar Gaji.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 10 Agustus 2018

KETUA,

Ttd

H. ASPAHANI

Tembusan kepada Yth.:

Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan HUPMAS


ABDULLAH



UMUM

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NOMOR: 414 /HK.03.2-Kpt/16/Prov/VIII/2018

TENTANG

**PEMBERHENTIAN TETAP KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 118/DKPP-PKE-VII/2018 tentang Pemberhentian Tetap Sdr. Syarifuddin dari Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pemberhentian Tetap Sdr. Syarifuddin sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); -
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 633/BA/KPU.SS/VII/2018 Tanggal 10 Agustus 2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pemberhentian Tetap Sdr. Syarifuddin sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang.

KEDUA Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 23/KPTS/KPU.SS/I/2014 Tanggal 13 Januari 2014 tentang Pengangkatan Sdr. Syarifuddin sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang;
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
5. Walikota Palembang di Palembang;
6. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
7. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang di Palembang;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang di Palembang;
9. Pejabat Pembuat Daftar Gaji.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 10 Agustus 2018


KETUA,
H. ASPAHANI

Tembusan kepada Yth.:

Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan di Palembang